



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **HENRY TANGEL KUNDIMAN.**
Tempat Lahir : Sorong.
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 25 Agustus 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Claster Park Residen A2 Kolongan Minahasa Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Nakhoda MV Prilly GT 2630 Bendera Indonesia.
Pendidikan : ANT II (Nautika).
Terdakwa tidak Ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4424/O.1.10.4/Eku.2/10/2022, tertanggal 12 Oktober 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal berikut perlengkapannya di perairan Sungai Kapuas
 - Nama Kapal : MV Prilly
 - Gross Ton : 2630
 - Bendera : Indonesia
 - Type Kapal : Cement Carrier
 - Pemilik : PT. Andalas Bahtera Baruna
 - Jumlah ABK : 18 orang termasuk Nakhoda
 - Nakhoda : HENRY TANGEL KUNDIMAN
 - Muatan : sebanyak 4.001.062 MTs
 - Dokumen Kapal
 - Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022
 - Cargo Manifest
 - Crewlist
 - Bill of Lading
 - Buku kesehatan
 - Buku Sijil
 - Sertifikat Izin Karantina
 - Surat Persetujuan berlayar Karantina Kesehatan
 - Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
 - Pemberitahuan Kedatangan Kapal
 - Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type HS650
 - Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type CML-22AS

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 2546
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 11601005
- Certificate Of Inspection No : Las/Sca-421, Las/Eebd/395
- Certificate No 05/MU/X/2021
- Certificate No 04/MU/X/2021
- Certificate Fire Extinguisher, Fire Extinguishin Installations Safety and Rescue Equipment
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (Form E) No : 00373-SE
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Radio kapal barang (Form R) No: 00366-SR
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE
- Catatan Konstruksi dan Perlengkapan untuk Kapal selain Kapal Tangki Minyak (Form A) No : 0306-TP/D1.S-OP/2021
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : 00366-SR
- Sertifikat Garis Muat Internasional No : 034431
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No : 00657-SB/D1.S-SE/2021
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak Sementara No: 0306-TP/D1.SOP/2021
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak No : 00334-OP
- Sertifikat Pemenuhan Persyaratan untuk pengangkutan Muatan Padat secara Curah No : 00090-SB
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00657-SB/D1.S-SE/2021
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang sementara No : 00657-SB/D1.S-SR/2021
- Surat Laut No.PK .205/2323/SL-PM/DK-15
- Surat Ukur Internasional (1969) No : 4106/Ba
- Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/01/2114-IV/DV.2022
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : 00364-SC
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : AL.504/59/6/DK/2022
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No : 00045-SMC

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara No : 0591-TP/D1.S-DOC/2022
- Sertifikat Internasional Efisiensi No. PK.402/281/IEEC/DK-17
- Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim No : AL/504/56/1/DK/2019
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara No : 00342-AP
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran No : 00347-SP
- Sertifikat Sistem Anti-Teritip Internasional No : 00235-AF
- Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/238/17/DK/2021
- Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant BU No. NU/S000147/202012020932
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No : AL.103/2000/174822/165063/22
- Conformance Test Report No : 31768
- Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks No : AL/603/557/II/DK/2021
- Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL.103/2000/14571/13997/17
- Dokumen Riwayat Kapal NO.PK.208/1/20/DK-18
- Certificate of EPIRB Shore-based Maintenance
- Certificate Hydrostatic Release Unit No : 26/MU/06/HRU/2021
- Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign RYOYOMARU No.5 No : PK.204/29/13/DK-15
- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : BXXV-390/AL.58
- Grosse Akta No : 9053
- Perjanjian Kerja Laut (PKL) No : AL.524/X/679/KSOP.TG.WI/2021

Dikembalikan kepada Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya meminta keringan hukuman karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-682/PTK/10/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di daerah perairan Pontianak pada posisi 00° 04' 754" - 109° 02' 897" T atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai Nakhoda Kapal MV. Prilly melayarkan sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Kapal MV. Prilly GT 2630 akan berangkat dari Tuban menuju Pontianak dengan membawa muatan Semen. Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN selaku Nakhoda Kapal MV. Prilly GT 2630 sebelum berangkat ada menandatangani Surat Pernyataan Nakhoda yang menyatakan Kapal MV. Prilly GT 2630 telah dilengkapi dengan peralatan Kenavigasian, Keselamatan, Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Pencemaran berfungsi dengan baik namun tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal tersebut, karena mempercayakan kepada agen Kapal yang ada di Tuban untuk mengurus semua dokumen kelengkapan kapal MV. Prilly GT 2630 yang akan berangkat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa HENRY TANGEL selaku Nakhoda Kapal MV. Prilly berlayar dari Tuban menuju Pontianak setelah mendapat Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022 tanggal

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 2022. Pada Saat memasuki perairan Pontianak tepatnya posisi 00° 04' 754" - 109° 02' 897" T yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib, Kapal MV. Prilly dilakukan pemeriksaan oleh Anggota KRI Sribua 859 yaitu saksi Zola Prawira Helmi dan saksi Riki Amadi ditemukan adanya dokumen Kapal MV. Prilly yang sudah tidak berlaku dan habis masa berlakunya yaitu sebagai berikut :

- Certificate Of Re- Inspection (Inflatable Liferaft) Nomor : 52/MU/ILR/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan next Inspection tanggal 23 Juni 2022, terdapat nomor seri yang berbeda antara sertifikat dengan nomor pada Liferaft dan berbeda dengan dokumen yang lama yaitu nomor seri yang baru : 2546 sedangkan nomor seri Liferaft dan nomor seri yang lama 4546.
- Statement (Life Boat & launching Appliance) tipe HS650 dan Statemen (Life Boat & Launching Appliance) tipe CML 22AS yang sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 07 Mei 2022.

Bahwa dengan adanya dokumen kapal yang tidak berlaku atau habis masa berlakunya tersebut, maka tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keselamatan Kapal yang menyebabkan persyaratan kelaiklautan kapal tidak terpenuhi.

Perbuatan Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SUPRIADI TAKAWEDIKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah KKM di Kapal MV Prilly GT 2630;
- Saksi menerangkan Nakhoda Kapal MV Prilly GT 2630 adalah Henry Tangel Kundiman;
- Bahwa Kapal MV Prilly GT 2630 berlayar dari Tuban ke Pontianak;
- Bahwa Kapal MV Prilly GT 2630 diperiksa oleh KRI Sribua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib., di sekitar perairan Pontianak yang sedang berlabuh jangkar untuk masuk ke Pelabuhan yang ada di wilayah Pontianak;

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Kapal MV Prilly GT 2630 diperiksa oleh KRI Sribua didapati ada dokumen bermasalah yaitu Certificate Re Inspection Of Infitable Liferaft dengan certificate nomor : 52/MU/ILR/06/2020 dengan nomor seri : 4546 dan berlaku sampai dengan 26 Juni 2021 sehingga sertifikat liferaft tidak berlaku;
- Bahwa Certificate Re Inspection Of Infitable Liferaft dengan certificate nomor : 52/MU/ILR/06/2020 dengan nomor seri : 4546 sudah diperbaharui dengan certificate Of Re Inspection tertanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2022 namun untuk nomor serinya tertulis 2546 sehingga terjadi suatu kesalahan terhadap nomor serinya;
- Bahwa Certificate Re Inspection yang membuat adalah CV. Mitra Usaha; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. SUARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah Mualim I di Kapal MV Prilly GT 2630;
- Bahwa Saksi menerangkan Nakhoda Kapal MV Prilly GT 2630 adalah Henry Tangel Kundiman;
- Bahwa Kapal MV Prilly GT 2630 berlayar dari Tuban ke Pontianak;
- Bahwa Jumlah ABK sebanyak 18 orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Kapal MV Prilly GT 2630 diperiksa oleh KRI Sribua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib., di sekitar perairan Pontianak yang sedang berlabuh jangkar untuk masuk ke Pelabuhan yang ada di wilayah Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kapal MV Prilly GT 2630 diperiksa oleh KRI Sribua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. ARIS MARIYOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi yang menandatangani dan memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor M.8/KM.62/04/IV/2022 tanggal 05 Mei 2022 untuk KM Prilly bendera Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk mendapatkan SPB maka harus memenuhi:
 - a. adanya permohonan dari pihak agen kapal yang ditunjuk;
 - b. Surat Pernyataan nakhoda;

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



- c. Dokumen muatan;
- d. Daftar awak kapal;
- e. Bukti pelunasan pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- Bahwa persyaratan sebuah kapal dinyatakan laik laut apabila seluruh dokumen sertifikat yang menyangkut kapal yang dimaksud harus dalam keadaan on atau masih berlaku dan sesuai antara bentuk fisik yang ada di kapal tersebut, dengan demikian apabila ada dokumen yang sudah tidak berlaku atau tidak sesuai maka kapal dinyatakan tidak laik laut sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2021;
- Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 tahun 2021 mengatur tentang tata cara pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi Keselamatan Kapal yang berisi uraian secara spesifik bagaimana memeriksa sebuah kapal termasuk dokumen yang ada;
- Bahwa Sertifikat Keselamatan merupakan dokumen pendukung dari dokumen yang ada, dengan demikian sertifikat keselamatan harus dalam keadaan on atau masih berlaku Ketika nakhoda melalui agen kapal yang ditunjuk mengajukan Surat Persetujuan Berlayar. Jika adanya ditemukan sertifikat keselamatan dalam keadaan tidak berlaku atau keliru atau mengandung suatu kesalahan maka Surat Persetujuan Berlayar tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa Saksi menerangkan :
 - a. Certificate Of Re Inspection of Certificate Nomor seri 4546 (lama) namun pada yang baru tertera nomor seri 2546 (baru) adalah sebuah kesalahan penulisan didalam Certificate Of Re Inspection of Certificate, harusnya Certificate Of Re Inspection of Certificate tertulis nomor seri 4546 bukan nomor seri 2546. Sehingga hal yang demikian Certificate Of Re Inspection of Certificate nomor seri 2546 tidak dapat dinyatakan sebagai dokumen sertifikat yang sah menurut hukum. Yang dinyatakan sah sebuah sertifikat apabila nomor dan isinya mengandung suatu kebenaran, falid dan sah. Sedangkan Certificate Of Re Inspection of Certificate nomor seri 2546 mengandung sesuatu yang tidak valid karena nomornya mengandung kesalahan tidak sesuai objek yang ada di kapal MV Prilly yaitu identitas alat keselamatan;
 - b. Statement (life Boat & Launchin Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe CML 22AS yang sudah berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya pada 7 Mei 2022 dapat dijelaskan bahwa Ketika SPB Nomor M.8/KM.62/04/IV/2022 taggal 5 Mei 2022 untuk KM Prilly dibuat dan ditandatangani, dokumen tersebut masih berlaku. Saksi juga sudah memberitahu agen yang ada agar segera mengganti dokumen tersebut mengingat berakhir pada tanggal 7 Mei 2022;

c. Certificate Of Inspection yang masa berlakunya 14 April 2021 dapat dijelaskan bahwa Certificate Of Inspection yang masa berlakunya 14 April 2021 telah ada pengganti dokumen yang baru yaitu Certificate Fire Extinguishers, Fire Extinguishing installation Safety and Rescue Equipment yang berlaku sampai dengan 29 Maret 2023;

- Bahwa Pemberian Surat Persetujuan Berlayar Nomor M.8/KM.62/04/IV/2022 taggal 5 Mei 2022 untuk KM Prilly sudah sesuai dengan PM 82 tahun 2014. Pihak Syahbandar boleh melakukan pemeriksaan secara administrasi tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik. Hal ini dapat dilakukan karena nakhoda MV Prilly membuat surat Pernyataan (Master Sailing Declation) dan juga adanya Memorandum Pemeriksaan dokumen Kapal yang isinya yang disampaikan oleh Nakhoda kapal mengandung suatu kebenaran, diketahui oleh agen dan pihak kesyahbandaran dengan menggunakan kops surat dari kantor saksi;
- Bahwa Yang mengandung kesalahan adalah Surat Pernyataan Nakhoda karena Certificate Of Re Inspection of Certificate dibuat dengan nomor yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sedangkan didalam Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal dinyatakan Certificate Of Re Inspection of Certificate telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Surveyor CV. Mitra Usaha sampai dengan berlakunya sertifikat tersebut pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa Secara hukum Certificate Of Re Inspection of Certificate keseluruhannya harus mengandung suatu kebenaran, falid dan sah secara keseluruhan tanpa adanya cacat sedikitpun. Dengan demikian Certificate Of Re Inspection of Certificate Nomor seri 2546 tidak mengandung kebenaran, valid dan sah karena yang benar, valid dan sah adalah Certificate Of Re Inspection of Certificate dengan nomor seri 4546;
- Bahwa Terhadap pelanggaran dalam hal ini diatur dalam Pasal 302 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan HENRY TANGEL KUNDIMAN dapat dikenakan dalam ketentuan ini karena sebagai Nakhoda; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. ZOLA PRAWIRA HELMI, dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Jabatan Saksi di KRI Sribua 859 sebagai Bintara Provost dengan tugas pokok menegakkan disiplin anggota Pengawak KRI Sribua 859;
- Bahwa Saksi menerangkan Kapal MV Prilly GT 2630 diperiksa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib., di sekitar perairan Pontianak pada posisi 00°04'754" U - 109°02'897"T yang sedang berlabuh jangkar untuk masuk ke Pelabuhan yang ada di wilayah Pontianak;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Kapal MV Prilly GT 2630 ditemukan adanya dokumen yang tidak berlaku atau mati sehingga harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di pangkalan nantinya;
- Bahwa Dokumen yang diduga mati atau tidak berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Certificate Of Re Inspection Of Certificate adalah dokumen alat-alat keselamatan kapal yang ada di Kapal MV Prilly dan secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai dokumen yang sah karena nomor seri lama 4546 berbeda dengan nomor seri yang baru 2546;
 - b. Statement (life Boat & Launching Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launching Appliance) tipe CML 22 AS yang sudah berakhir masa berlakunya pada 7 Mei 2022 tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang berlaku pada kapal MV Prilly adalah secara hukum merupakan dokumen keselamatan pada sebuah kapal;
 - c. Certificate of Inspection yang masa berakhirnya adalah 14 April 2021 adalah dokumen alat-alat keselamatan yang ada di kapal MV Prilly;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 5. RIKI AHMADI, dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Jabatan Saksi di KRI Sribua 859 sebagai Perwira Divisi Senjata dengan tugas pokok menyiapkan senjata yang ada di KRI Sribua 859;
- Bahwa Saksi menerangkan Kapal MV Prilly GT 2630 diperiksa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib., di sekitar perairan Pontianak pada posisi 00°04'754" U - 109°02'897"T yang sedang berlabuh jangkar untuk masuk ke Pelabuhan yang ada di wilayah Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Kapal MV Prilly GT 2630 ditemukan adanya dokumen yang tidak berlaku atau mati sehingga harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di pangkalan nantinya.
- Bahwa Dokumen yang diduga mati atau tidak berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Certificate Of Re Inspection Of Certificate adalah dokumen alat-alat keselamatan kapal yang ada di Kapal MV Prilly dan secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai dokumen yang sah karena nomor seri lama 4546 berbeda dengan nomor seri yang baru 2546;
 - b. Statement (Life Boat & Launching Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launching Appliance) tipe CML 22 AS yang sudah berakhir masa berlakunya pada 7 Mei 2022 tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang berlaku pada kapal MV Prilly adalah secara hukum merupakan dokumen keselamatan pada sebuah kapal;
 - c. Certificate of Inspection yang masa berakhirnya adalah 14 April 2021 adalah dokumen alat-alat keselamatan yang ada di kapal MV Prilly;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Ahli 1. AHMAD JAUHARI, dibacakan dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan bagi suatu kapal yang hendak melakukan pelayaran harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan sebelum dinyatakan layak berlayar;
- Bahwa oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang membuat sebuah kapal dinyatakan layak berlayar antara lain:
 - a. Pertama mengecek semua dokumen termasuk manifest penumpang;
 - b. Kedua, melakukan pengecekan fisik, termasuk memastikan adanya alat-alat keselamatan dan memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas;
 - c. Ketiga, semua kapal perlu melalui uji kelayakan sebelum diizinkan untuk berlayar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keempat tersebut tercantum dalam UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran maupun peraturan Direktorat Jenderal terkait;

- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang mempunyai hak dan kewajiban melakukan pengecekan hal tersebut adalah syahbandar dimana kapal tersebut akan melakukan pelayarannya. Sebagai bentuk bahwa kapal telah diperiksa oleh syahbandar maka akan diberikan Surat Persetujuan Berlayar.
 - Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Tanpa Surat Persetujuan Berlayar kapal tidak diijinkan berlayar;
 - Bahwa Ahli menerangkan semua dokumen sertifikat yang ada pada kapal harus sesuai dengan identitas dengan alat keselamatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Certificate Of Re Inspection Of Certificate adalah dokumen alat-alat keselamatan kapal yang ada di kapal;
 - b. Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe CML 22AS;
 - c. Certificate Of Inspection.
- Sehingga Dokumen yang tertera di atas adalah bagian daripada sertifikat keselamatan Kapal.
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen sertifikat yang ada pada Kapal MV Prilly GT 2630 harus diperbaharui sesuai dengan identitas dengan alat keselamatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Certificate Of Re Inspection Of Certificate adalah dokumen alat-alat keselamatan kapal yang ada di kapal MV Prilly dan secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai dokumen yang sah karena nomor seri yang lama 4546 berbeda dengan nomor seri yang baru 2546, sehingga harus diperbaharui sesuai dengan nomor seri yang ada di liferaft di kapal MV Prilly dapat dilakukan dengan cara mencoret Nomor Seri 2546 diganti dengan Nomor Seri 4546 dan di paraf oleh Syahbandar atau mengganti dokumen tersebut;
 - b. Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe CML 22AS yang sudah berakhir masa berlakunya pada 7 Mei 2022 tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang berlaku di Kapal MV Prilly secara hukum merupakan dokumen keselamatan pada sebuah kapal, dokumen ini menunjukkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pernyataan bahwa kapal tersebut telah turun dari suatu galangan kapal selesai melakukan perbaikan rutin;

- c. Certificate Of Inspection yang masa berakhirnya adalah 14 April 2021 adalah dokumen alat-alat keselamatan yang ada di kapal MV Prilly, jika melihat masa berlakunya adalah 14 April 2021 maka dokumen Certificate Of Inspection tidak berlaku dan harus di perbaharui agar dapat dijadikan dokumen yang sah untuk Kapal MV Prilly.

Sehingga Dokumen yang tertera di atas adalah bagian daripada sertifikat keselamatan Kapal yang ada pada Kapal MV Prilly GT 2630;

- Bahwa Ahli menerangkan adanya dokumen yang tidak berlaku berupa Certificate of Re Inspection nomor seri lama 4546 namun pada yang baru tertera nomor seri 2546 dan statement (life Boat & Launching Appliance) tipe HS650 dan statement (life Boat & Launching Appliance) tipe CML 22AS yang sudah berakhir masa berlakunya pada 7 Mei serta Certificate Of Inspection yang masa berakhirnya 14 April 2021 menandakan bahwa kapal MV Prilly berpotensi melanggar ketentuan pasal 117 ayat (3) UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dimana pasal tersebut menyatakan memenuhi semua standar persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Ahli 2. MURNI MULIANINGSIH, dibacakan dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk kapal SOLAS GT > 500 Pelayaran Dalam negeri, sertifikat kapal yang harus dimiliki adalah sebagai berikut :
 1. Surat Tanda Kebangsaan (Certificate of Nationality)
 2. Surat Ukur (Tonnage Certificate)
 3. Sertifikat Konstruksi (Cargo Ship Safety Contruction Certificate)
 4. Sertifikat Perlengkapan (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)
 5. Sertifikat Radio (Cargo Ship Safety Radio Certificate)
 6. Sertifikat Minimum Awak Kapal (Safe Manning Certificate)
 7. Sertifikat Klasifikasi Lambung (Certificate of Clasification for Hull dari BKI)
 8. Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate dari BKI)
 9. Sertifikat Klasifikasi Mesin (Certificate of Clasification of Machinery dari BKI)
 10. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran
 11. Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Safety Managemen Certificate (ISM Code)

13. Health Certificate

- Bahwa Ahli menerangkan sertifikat kapal adalah sertifikat yang diberikan untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan untuk berlayar yang mencakup :
 - a. Material;
 - b. Konstruksi bangunan kapal;
 - c. Mesin;
 - d. Listrik;
 - e. Kestabilan;
 - f. Perlengkapan alat dan Radio;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk kapal barang maka sertifikat keselamatan berupa:
 - 1. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate);
 - 2. Sertifikat Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment Certificate);
 - 3. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Ship Safety Radio Certificate);
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar Hukum yang mengatur tentang syarat kelaiklautan kapal adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
 - 1. Keselamatan Kapal;
 - 2. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - 3. Pengawakan Kapal;
 - 4. Garis Muat Kapal dan Pemuatan;
 - 5. Kesejahteraan awak kapal dan Kesehatan penumpang;
 - 6. Status Hukum Kapal;
 - 7. Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
 - 8. Sertifikat manajemen keamanan kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Surat Laut yang dimiliki MV. Prilly jenis kapal tersebut termasuk kategori kapal barang;
- Bahwa Ahli menerangkan dari pemeriksaan oleh KRI Sribua 859 didapaknya ada beberapa dokumen yang diduga tidak berlaku atau mati, menurut ahli sertifikat life raft yang masih berlaku adalah sertifikat ILR dengan nomor seri

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4546 next inspection tanggal 15 Mei 2023 dan statement bukan merupakan dokumen kapal;

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 tahun 2014 mengatur tentang tatacara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum kapal berlayar Nakhoda menyatakan kapalnya laik laut dan bertanggungjawab penuh dengan menandatangani Sailing Declaration untuk mengajukan permohonan keberangkatan kapal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain saksi-saksi dan Ahli, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut;

- Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022;
- Cargo Manifest;
- Crewlist;
- Bill of Lading;
- Buku kesehatan;
- Buku Sijil;
- Sertifikat Izin Karantina;
- Surat Persetujuan berlayar Karantina Kesehatan;
- Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;
- Pemberitahuan Kedatangan Kapal;
- Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type HS650;
- Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type CML-22AS;
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 2546;
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 11601005;
- Certificate Of Inspection No : Las/Sca-421, Las/Eebd/395;
- Certificate No 05/MU/X/2021;
- Certificate No 04/MU/X/2021;
- Certificate Fire Extinguisher, Fire Extinguishin Installations Safety and Rescue Equipment;
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (Form E) No : 00373-SE;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Radio kapal barang (Form R) No: 00366-SR;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE;
- Catatan Konstruksi dan Perlengkapan untuk Kapal selain Kapal Tangki Minyak (Form A) No : 0306-TP/D1.S-OP/2021;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : 00366-SR;
- Sertifikat Garis Muat Internasional No : 034431;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No : 00657-SB/D1.S-SE/2021;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak Sementara No: 0306-TP/D1.SOP/2021;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak No : 00334-OP;
- Sertifikat Pemenuhan Persyaratan untuk pengangkutan Muatan Padat secara Curah No : 00090-SB;
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00657-SB/D1.S-SE/2021;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang sementara No : 00657-SB/D1.S-SR/2021;
- Surat Laut No.PK .205/2323/SL-PM/DK-15;
- Surat Ukur Internasional (1969) No : 4106/Ba;
- Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/01/2114-IV/DV.2022;
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : 00364-SC;
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : AL.504/59/6/DK/2022;
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No : 00045-SMC;
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara No : 0591-TP/D1.S-DOC/2022;
- Sertifikat Internasional Efisiensi No. PK.402/281/IEEC/DK-17;
- Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim No : AL/504/56/1/DK/2019;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara No : 00342-AP;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran No : 00347-SP;
- Sertifikat Sistem Anti-Teritip Internasional No : 00235-AF;
- Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/238/17/DK/2021;
- Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant BU No. NU/S000147/202012020932;

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No : AL.103/2000/174822/165063/22;
- Conformance Test Report No : 31768;
- Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks No : AL/603/557/II/DK/2021;
- Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL.103/2000/14571/13997/17;
- Dokumen Riwayat Kapal NO.PK.208/1/20/DK-18;
- Certificate of EPIRB Shore-based Maintenance;
- Certificate Hydrostatic Release Unit No : 26/MU/06/HRU/2021;
- Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign RYOYOMARU No.5 No : PK.204/29/13/DK-15;
- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : BXXV-390/AL.58
- Grosse Akta No : 9053;
- Perjanjian Kerja Laut (PKL) No : AL.524/X/679/KSOP.TG.WI/2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adalah Nakhoda Kapal MV Prilly;
- Bahwa Kapal MV Prilly GT 2630 Berlayar dari Tuban menuju Pontianak pada tanggal 05 Mei 2022 dengan membawa muatan semen;
- Bahwa Kapal MV Prilly adalah milik PT. Andalas Bahtera Baruna;
- Bahwa Jumlah ABK termasuk Nakhoda sebanyak 18 orang;
- Bahwa Kapal MV Prilly diperiksa oleh KRI Sribua karena ada dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu Certificate Re Inspection Of Inflatable liferaft dengan certificate Nomor : 52/MU/ILR/06/2020 dengan nomor seri 4546 dan berlaku sampai 26 Juni 2021 sehingga sertifikat tersebut tidak berlaku. Sertifikat tersebut sudah diperbarui dengan Certificate Of Re Inspection tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2022, namun untuk nomor serinya tertulis 2546 sehingga terjadi suatu kesalahan terhadap nomor serinya;
- Bahwa Certificate Of Re Inspection yang membuat adalah CV. Mitra Usaha;
- Terdakwa menerangkan sebelum berlayar ada memeriksa dokumen berlayar untuk Kapal MV. Prilly, namun untuk Certificate Of Re Inspection yang merupakan pembaharuan tidak Terdakwa perhatikan secara detail terutama nomor serinya yang berlainan, nomor seri lama 4546 dan nomor seri baru

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2546, demikian juga dengan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe CML 22AS yang akan berakhir masa berlakunya pada 7 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa berlayar setelah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022 tanggal 05 Mei 2022;
- Bahwa yang mengurus syarat-syarat keberangkatan adalah agen Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dokumen kapal secara rinci dimana ada kesalahan pada Certifikat Of Re Inspection Of Certificate Nomor Seri 4546 (lama) namun pada yang baru tertera nomor seri 2546 (baru) dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe CML 22AS yang akan berakhir masa berlakunya pada 7 Mei 2022 karena yang mengurus adalah agen kapal;
- Bahwa Terdakwa berlayar karena telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022 tanggal 05 Mei 2022, apabila ada kesalahan dalam administrasi seharusnya Syahbandar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, Ahli, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

➤ Kapal berikut perlengkapannya di perairan Sungai Kapuas:

- Nama Kapal;
- Gross Ton;
- Bendera;
- Type Kapal;
- Pemilik;
- Jumlah ABK;
- Nakhoda;
- Muatan;

➤ Dokumen Kapal:

- Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022;
- Cargo Manifest;
- Crewlist;

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill of Lading;
- Buku kesehatan;
- Buku Sijil;
- Sertifikat Izin Karantina;
- Surat Persetujuan berlayar Karantina Kesehatan;
- Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;
- Pemberitahuan Kedatangan Kapal;
- Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type HS650;
- Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type CML-22AS;
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 2546;
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 11601005;
- Certificate Of Inspection No : Las/Sca-421, Las/Eebd/395;
- Certificate No 05/MU/X/2021;
- Certificate No 04/MU/X/2021;
- Certificate Fire Extinguisher, Fire Extinguishin Installations Safety and Rescue Equipment;
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (Form E) No : 00373-SE;
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Radio kapal barang (Form R) No: 00366-SR;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE;
- Catatan Konstruksi dan Perlengkapan untuk Kapal selain Kapal Tangki Minyak (Form A) No : 0306-TP/D1.S-OP/2021;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : 00366-SR;
- Sertifikat Garis Muat Internasional No : 034431;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No : 00657-SB/D1.S-SE/2021;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak Sementara No: 0306-TP/D1.SOP/2021;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak No : 00334-OP
- Sertifikat Pemenuhan Persyaratan untuk pengangkutan Muatan Padat secara Curah No : 00090-SB;
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00657-SB/D1.S-SE/2021;

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang sementara No : 00657-SB/D1.S-SR/2021;
- Surat Laut No.PK .205/2323/SL-PM/DK-15;
- Surat Ukur Internasional (1969) No : 4106/Ba;
- Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/01/2114-IV/DV.2022;
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : 00364-SC;
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : AL.504/59/6/DK/2022;
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No : 00045-SMC;
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara No : 0591-TP/D1.S-DOC/2022;
- Sertifikat Internasional Efisiensi No. PK.402/281/IEEC/DK-17;
- Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim No : AL/504/56/1/DK/2019;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemarabn Udara No : 00342-AP;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran No : 00347-SP;
- Sertifikat Sistem Anti-Teritip Internasional No : 00235-AF;
- Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/238/17/DK/2021;
- Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant BU No. NU/S000147/202012020932;
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tteap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No : AL.103/2000/174822/165063/22;
- Conformance Test Report No : 31768;
- Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks No : AL/603/557/I/DK/2021;
- Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL.103/2000/14571/13997/17;
- Dokumen Riwayat Kapal NO.PK.208/1/20/DK-18;
- Certificate of EPIRB Shore-based Maintenance;
- Certificate Hydrostatic Release Unit No : 26/MU/06/HRU/2021;
- Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign RYOYOMARU No.5 No : PK.204/29/13/DK-15;

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : BXXV-390/AL.58;
- Grosse Akta No : 9053;
- Perjanjian Kerja Laut (PKL) No : AL.524/X/679/KSOP.TG.WI/2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 302 ayat (1) Jo. Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Nakhoda yang melayarkan kapalnya berlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2)”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 61 BAB I dari Ketentuan Umum Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” dan menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan Prof. Subekti, SH mendefinisikan subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini yaitu terdakwa bernama **Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN** serta telah diuraikan pula secara lengkap identitas atau personalitas dari terdakwa dan tentang hal ini terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya.

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Ad. 2. Unsur “Nakhoda yang melayarkan kapalnya berlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 BAB I dari Ketentuan Umum Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 33 BAB I dari Ketentuan Umum Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa yang dimaksud dengan “Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu”;

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan “Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhi persyaratan:

- a. Kelaiklautan kapal; dan
- b. Kenavigasian”;

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan “Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan Kapal
- b. Pencegahan pencemaran dari Kapal
- c. pengawakan kapal
- d. garis muat kapal dan pemuatan
- e. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
- f. status hukum kapal
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
- h. manajemen keamanan kapal”;

Menimbang, bahwa pasal 117 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan “Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan **sertifikat** dan surat kapal”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dapat diketahui:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib., bertempat di daerah perairan Pontianak pada posisi 00° 04' 754" - 109° 02' 897" T Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Kapal MV. Prilly GT 2630 akan berangkat dari Tuban menuju Pontianak dengan membawa muatan Semen. Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN selaku Nakhoda Kapal MV. Prilly GT 2630 sebelum berangkat ada menandatangani Surat Pernyataan Nakhoda yang menyatakan Kapal MV. Prilly GT 2630 telah dilengkapi dengan peralatan Kenavigasian, Keselamatan, Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Pencemaran berfungsi dengan baik, namun Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal tersebut, karena mempercayakan kepada agen Kapal yang ada di Tuban untuk mengurus semua dokumen kelengkapan kapal MV. Prilly GT 2630 yang akan berangkat.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa HENRY TANGEL selaku Nakhoda Kapal MV. Prilly berlayar dari Tuban menuju Pontianak setelah mendapat Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022 tanggal 05 Mei 2022.
- Bahwa benar pada Saat memasuki perairan Pontianak tepatnya posisi 00° 04' 754" - 109° 02' 897" T yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.30 wib, Kapal MV. Prilly dilakukan pemeriksaan oleh Anggota KRI Sribua 859 yaitu saksi Zola Prawira Helmi dan saksi Riki Amadi ditemukan adanya dokumen Kapal MV. Prilly yang tidak berlaku dan habis masa berlakunya yaitu sebagai berikut:
 - Certificate Of Re Inspection Of Certificate adalah dokumen alat-alat keselamatan kapal yang ada di kapal MV Prilly dan secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai dokumen yang sah karena nomor seri yang lama 4546 berbeda dengan nomor seri yang baru 2546, sehingga harus diperbaharui sesuai dengan nomor seri yang ada di liferaft di kapal MV Prilly dapat dilakukan dengan cara mencoret Nomor Seri 2546 diganti dengan Nomor Seri 4546 dan di paraf oleh Syahbandar atau mengganti dokumen tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe HS650 dan Statement (Life Boat & Launchin Appliance) tipe CML 22AS yang sudah berakhir masa berlakunya pada 7 Mei 2022 tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang berlaku di Kapal MV Prilly secara hukum merupakan dokumen keselamatan pada sebuah kapal, dokumen ini menunjukkan adanya pernyataan bahwa kapal tersebut telah turun dari suatu galangan kapal selesai melakukan perbaikan rutin;
- Certificate Of Inspection yang masa berakhirnya adalah 14 April 2021 adalah dokumen alat-alat keselamatan yang ada di kapal MV Prilly, jika melihat masa berlakunya adalah 14 April 2021 maka dokumen Certificate Of Inspection tidak berlaku dan harus di perbaharui agar dapat dijadikan dokumen yang sah untuk Kapal MV Prilly;

Sehingga Dokumen yang tertera di atas adalah bagian daripada sertifikat keselamatan Kapal yang ada pada Kapal MV Prilly GT 2630;

- Bahwa benar dengan adanya dokumen kapal yang tidak berlaku atau habis masa berlakunya tersebut yang ada pada kapal MV Prilly GT 2630, maka tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keselamatan Kapal yang menyebabkan persyaratan kelaiklautan kapal MV Prilly GT 2630 tidak terpenuhi untuk berlayar;

Maka dengan demikian unsur **"Nakhoda yang melayarkan kapalnya berlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2)"** telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nakhoda yang melayarkan kapalnya berlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 ayat (1) Jo. Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang ada didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa,

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim bersepakat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman pidana berupa denda yang akan diberikan kepada terdakwa tersebut, sehingga mengenai jumlah dendanya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan pelayaran;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan pelayaran;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 302 ayat (1) Jo. Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, bisa juga berupa hukuman pidana denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti tersebut, majelis bersepakat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 302 ayat (1) Jo. Pasal 117 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Nakhoda yang melayarkan kapalnya berlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.** (), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama (.....) **Bulan**;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - Kapal berikut perlengkapannya di perairan Sungai Kapuas
 - Nama Kapal : MV Prilly
 - Gross Ton : 2630
 - Bendera : Indonesia
 - Type Kapal : Cement Carrier
 - Pemilik : PT. Andalas Bahtera Baruna
 - Jumlah ABK : 18 orang termasuk Nakhoda
 - Nakhoda : HENRY TANGEL KUNDIMAN
 - Muatan : sebanyak 4.001.062 MTs
 - Dokumen Kapal
 - Surat Persetujuan Berlayar Nomor : M.8/KM.62/04/IV/2022
 - Cargo Manifest
 - Crewlist



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill of Lading
- Buku kesehatan
- Buku Sijil
- Sertifikat Izin Karantina
- Surat Persetujuan berlayar Karantina Kesehatan
- Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
- Pemberitahuan Kedatangan Kapal
- Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type HS650
- Dokumen Statement (Lifeboat & Launching Appliance) Type CML-22AS
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 2546
- Dokumen Certificate Of Re – Inspection No Seri 11601005
- Certificate Of Inspection No : Las/Sca-421, Las/Eebd/395
- Certificate No 05/MU/X/2021
- Certificate No 04/MU/X/2021
- Certificate Fire Extinguisher, Fire Extinguishin Installations Safety and Rescue Equipment
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (Form E) No : 00373-SE
- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Radio kapal barang (Form R) No: 00366-SR
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE
- Catatan Konstruksi dan Perlengkapan untuk Kapal selain Kapal Tangki Minyak (Form A) No : 0306-TP/D1.S-OP/2021
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No : 00366-SR
- Sertifikat Garis Muat Internasional No : 034431
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No : 00657-SB/D1.S-SE/2021
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00373-SE
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak Sementara No: 0306-TP/D1.SOP/2021
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak No : 00334-OP
- Sertifikat Pemenuhan Persyaratan untuk pengangkutan Muatan Padat secara Curah No : 00090-SB

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Perlengkapan untuk Sertifikat keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : 00657-SB/D1.S-SE/2021
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang sementara No : 00657-SB/D1.S-SR/2021
- Surat Laut No.PK .205/2323/SL-PM/DK-15
- Surat Ukur Internasional (1969) No : 4106/Ba
- Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/01/2114-IV/DV.2022
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : 00364-SC
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No : AL.504/59/6/DK/2022
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No : 00045-SMC
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara No : 0591-TP/D1.S-DOC/2022
- Sertifikat Internasional Efisiensi No. PK.402/281/IEEC/DK-17
- Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim No : AL/504/56/1/DK/2019
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara No : 00342-AP
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran No : 00347-SP
- Sertifikat Sistem Anti-Teritip Internasional No : 00235-AF
- Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/238/17/DK/2021
- Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant BU No. NU/S000147/202012020932
- Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Teap dan Tidak Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri No : AL.103/2000/174822/165063/22
- Conformance Test Report No : 31768
- Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks No : AL/603/557/I/DK/2021
- Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL.103/2000/14571/13997/17
- Dokumen Riwayat Kapal NO.PK.208/1/20/DK-18
- Certificate of EPIRB Shore-based Maintenance
- Certificate Hydrostatic Release Unit No : 26/MU/06/HRU/2021

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign RYOYOMARU No.5 No : PK.204/29/13/DK-15
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : BXXV-390/AL.58
 - Grosse Akta No : 9053
 - Perjanjian Kerja Laut (PKL) No : AL.524/X/679/KSOP.TG.WI/2021
- Dikembalikan kepada Terdakwa HENRY TANGEL KUNDIMAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Selasa** Tanggal **8 Nopember 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.** dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSE CHAIDI ADHAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. NUR AZIZI, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 683/Pid.B/2022/PN Ptk.

